

HUKUM

17/92

62

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS  
KONTRAK NO : 14/PP-JA/SPP-05/1992

PENGARUH PRAPERADILAN TERHADAP  
PRAKTEK PENYIDIKAN DI KOTAMADYA PADANG

Oleh: ELWI DANIL. SH, MH

Fakultas Hukum



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, 1992

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Untuk mempermudah pembahasan terhadap data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder, maka penyajiannya dapat disistematiskan sebagai berikut:

- A. Pengaruh Praperadilan terhadap cara kerja polisi dalam melakukan tugas penyidikan.
- B. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas penyidikan oleh polisi.
- C. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menghindarkan diri dari jangkauan praperadilan.

Pembahasan terhadap hal tersebut di atas, terutama point A dan B didasarkan pada data yang diperoleh dari jawaban responden, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif.

Data kuantitatif diperoleh dari jawaban para responden atas pertanyaan tertutup yang dipersentasikan dengan rumus  $X = \frac{s}{H} \times 100\%$ , dengan catatan bahwa "n" di samping merupakan jumlah responden, juga dipergunakan sebagai jumlah jawaban responden. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari analisis jawaban-jawaban atas pertanyaan terbuka yang diklasifikasikan sebelumnya.

## BAB IV

### PENUTUP

Pada bahagian penutup dari laporan penelitian ini dapat ditarik beberapa konklusi yang merupakan temuan dalam penelitian ini. Konklusi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. aparat kepolisian benar-benar menanggapi secara serius dan responsif terhadap eksistensi lembaga praperadilan;
2. keberadaan praperadilan oleh aparat kepolisian dipandang sebagai suatu sosok yang kurang menyenangkan dalam konteks pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik. Hal tersebut adalah karena semakin sering pihak kepolisian diajukan ke praperadilan, dapat menjatuhkan kredibilitas polisi;
3. keberadaan lembaga praperadilan akan berpengaruh terhadap cara kerja polisi dalam melakukan tugas penyidikan, khususnya dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan. Pengaruh dimaksud dapat berupa pengaruh yang bersifat positif dan dapat pula berupa pengaruh yang bersifat negatif;
4. pengaruh yang bersifat positif adalah:
  - a. petugas polisi akan berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya sebagai penyidik;

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

De

Departemen Kehakiman R.I, Pedoman Pelaksanaan KUHAP,  
Dep.Keh, 1982.

Din Muhammad, Preperadilan Antara Harapan dan Kenyataan, Kertas kerja disajikan dalam Simposium Evaluasi Pelaksanaan KUHAP, Jakarta, 1987.

Harahap, M.Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988

*Skolnick, Jerome.H. Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society, New York: John Wiley and Sons Inc., 1966*

I.1. Latar Belakang Penelitian.

Tanah merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena segala gerak dan aktivitas manusia selalu akan berhubungan dengan tanah.

Hal ini sebagai contoh dapat kita lihat, tanah - tempat bermukim ( tempat tinggal, tempat berusaha misalnya bertani, berternak dan lain-lain, juga sebagai sarana baik itu sebagai jalan-jalan , irigasi, transmigrasi, dan lain-lain sebagainya)

Nampaklah betapa pentingnya tanah dalam hidup dan kehidupan manusia.

Demikian juga halnya dalam pembangunan disegala bidang, keterkaitannya dengan tanah tidak bisa - dipisahkan.

Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dan hampir tidak ada kegiatan pembangunan ( sektoral ) yang tidak memerlukan tanah, karena demikian dapat dikatakan tanah memegang peranan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang meliputi seluruh sektor dan aspek sesuai dengan Keputusan Presiden No. 18 / 1969 Jo No.36 / 1970.

yang berhubungan dengan materi pembebasan tanah adat guna pembangunan ini agar permasalahan lebih bisa terkongkritkan.

#### BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab IV ini akan dikemukakan hasil penelitian, kemudian akan diuraikan pembahasan mengenai data yang diperoleh selama mengadakan penelitian.

Akan tetapi terlebih dahulu akan dikemukakan deskripsi beberapa aspek yang dianggap relevan dengan materi penelitian.

Gambaran desa yang diambil sebagai sampel termasuk aspek salah satunya.

Adapun deskripsi yang akan penulis kemukakan disini adalah sebagai berikut :

##### a. Pengenalan daerah Kecamatan Kuranji.

Adapun yang menyebabkan banyaknya daerah Kuranji yang dijadikan objek pembebasan tanah untuk proyek pembangunan ini adalah karena daerah ini agak terlakang atau belum dijangkau pembangunan dan tanahnya masih banyak yang kosong. Daerah Kuranji sebagai mana dijelaskan di depan terletak arak ke Timur Kota Madya Padang.

## BAB. V. P E N U T U P.

## I. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di muka maka kesimpulannya dapat ditarik sebagai berikut :

1. Pembebasan tanah adat untuk proyek pembangunan di daerah Kecamatan Kuranji berjalan lancar tanpa ditemui hambatan yang berarti.

Hal ini karena pelaksanaan pembebasan tanah adat ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan pembebasan tanah yang berlaku.

2. Pelaksanaan pembebasan tanah adat di daerah Kuranji ini memberikan dampak pada masyarakat -- terlebih masyarakat yang terkena pembebasan tanah, dampak ini kebanyakan bersifat positif sekali, namun begitu sedikitnya masih ditemui dampak negatifnya.

3. Dampak positif seperti tersebut dibawah ini ;

a. Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap pembangunan dari masyarakat cukup baik.

b. Dalam lapangan pendapatan/ ekonomi dapat meningkat.

c. Dalam lapangan pendidikan dapat berkembang dengan baik.

d. Dalam lapangan pekerjaan semakin bertambah, sehingga mengurangi pengangguran.

e. Dalam lapangan kesehatan bisa ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA.

1. A.P. Perliindungan , Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1984.
2. \_\_\_\_\_ , Laporan Landreform di Indonesia suatu Perbandingan, Kep.PS, Hukum Agraria , PH DSU, 1984.
3. \_\_\_\_\_ , Aneka Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1983.
4. Abdurrahman , Masalah Penentuan hak-hak atas tanah menurut UUPA, Alumni, Bandung, 1985.
5. \_\_\_\_\_ , Aneka masalah hukum agraria dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 1978
6. \_\_\_\_\_ , Kedudukan Hukum adat dalam perundang-undangan Agraria Indonesia, Akademika, 1984.
7. \_\_\_\_\_ , Tebaran Pikiran Mengenai hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1978
8. \_\_\_\_\_ & Sukamti Arie , Tanya jawab masalah pertanian, Sinar Harapan , 1982.
9. Boedi Harsono , Hukum Agraria Indonesia, Himpunan hukum tanah, Jambatan, Jakarta, 1981.
10. \_\_\_\_\_ , Sejarah penyusunan, isi, dan pelaksanaan Himpunan peraturan Agraria, Bagian ke II, Jambatan, Jakarta, 1973.
11. Achmad Teloeki , Hukum agraria, Chidirali Memoris Book, Bandung, 1970
12. BPHN , Simpusium UUPA dan Kedudukan tanah-tanah adat dewasa ini, Bina Cipta, 1978.
13. M.Nasroen , Dasar falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.